



Sidang Umum

Distr.: Umum
18 Januari 2012

Dokumen asli: Bhs. Inggris

Dewan HAM PBB

Komite Penasihat

Sesi ke-8

20–24 Februari 2012

Item 2 (a) (i) dari agenda

Permintaan untuk Komite Penasihat

Melalui resolusi Dewan HAM PBB:

Studi final tentang pemajuan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan

Dokumen ini dipersiapkan oleh kelompok penyusun tentang hak atas pangan di dalam Komite Penasihat

Ringkasan

Pada studi ini, sesuai dengan resolusi Dewan HAM PBB 16/27, Komite Penasihat memfokuskan pada hak-hak kelompok rentan yang bekerja di daerah pedesaan, khususnya petani kecil, orang tak bertanah, nelayan, pemburu dan peramu. Studi ini mengusulkan adopsi deklarasi hak asasi petani.

Daftar Isi

	<i>Paragraf</i>
	<i>Hal</i>
I. Pendahuluan.....	1–7
3	
II. Identifikasi kelompok rentan yang bekerja di daerah pedesaan dan terdiskriminasi	8–22
4	
A. Tinjauan tentang situasi petani kecil dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan	
8-9 4	
B. Petani pemilik lahan kecil.....	10–13
4	
C. Orang tak bertanah yang bekerja sebagai petani penyewa atau buruh tani.....	14–16
5	
D. Orang yang hidup dari nelayan tradisional, berburu, dan kegiatan menggembala	17–20
6	
E. Petani perempuan.....	21–22
7	
III. Penyebab diskriminasi dan kerentanan petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan	
23–42 8	
A. Perampasan tanah, penggusuran dan pemindahan paksa.....	24–27
8	
B. Diskriminasi gender.....	28–30
9	
C. Tidak adanya kebijakan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan, termasuk tentang irigasi dan benih.....	31–37
10	
D. Kurangnya upah minimum dan perlindungan sosial.....	38–40
12	
E. Represi dan kriminalisasi gerakan melindungi hak masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan.....	41–42
12	
IV. Perlindungan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan di bawah hukum internasional Hak Asasi Manusia.....	43–62
13	
A. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	44–55
14	
B. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.....	56–58
16	
C. Hak perempuan yang hidup di daerah pedesaan.....	59–60
17	

17	D. Hak masyarakat adat.....	61–62
V.	Cara dan sarana untuk memajukan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan	63–72
18	18	
18	A. Pelaksanaan norma-norma internasional yang ada.....	64–66
19	B. Menangani kesenjangan normatif hukum Hak Asasi Manusia internasional..	67–68
	C. Instrumen hukum baru atas hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan.....	69–72
	19	
VI.	Kesimpulan.....	73–74
20		

Lampiran

Deklarasi Hak Asasi Petani

I. Pendahuluan

1. Kemiskinan, seperti juga kelaparan, masih menjadi masalah utama di pedesaan, para penduduk di pedesaan yang memproduksi pangan, justru merupakan pihak yang banyak menderita kelaparan dan kemiskinan. Di dunia yang memproduksi cukup pangan untuk memberi makan seluruh penduduk dunia ini, lebih dari 700 juta manusia yang tinggal di pedesaan terus menderita kelaparan. Dengan menggambarkan situasi ini dalam studi final tentang diskriminasi dalam konteks hak atas pangan (A/HRC/16/40), Komite Penasihat mengidentifikasi petani, pemilik lahan kecil, buruh tak bertanah, nelayan, pemburu dan peramu sebagai salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi dan paling rentan.
2. Menanggapi bukti ini, Dewan HAM PBB, dalam resolusi 13/4, memberi mandat kepada Komite Penasihat untuk melakukan studi awal mengenai cara dan sarana untuk lebih memajukan hak-hak orang yang bekerja di daerah pedesaan, termasuk perempuan, khususnya petani kecil yang bekerja memproduksi makanan dan/atau produk pertanian lainnya, termasuk mereka yang langsung mengolah tanah, nelayan tradisional, mereka yang berburu, meramu dan menggembala, serta melaporkan temuan tersebut kepada Dewan HAM PBB pada sidangnya yang keenambelas (Maret 2011).
3. Studi awal disiapkan oleh kelompok penyusun tentang hak atas pangan, dibentuk oleh Komite Penasihat pada sesi pertama sidangnya dan terdiri dari: José Bengoa Cabello, Chinsung Chung, Latif Hüseyinov, Jean Ziegler dan Mona Zulficar. Studi pendahuluan ini diadopsi oleh Komite Penasihat pada sesi keenam dan diserahkan kepada Dewan HAM PBB pada sidang keenam belas, pada Maret 2011 (A/HRC/16/63).
4. Dalam resolusi 16/27 pada 21 Maret 2011, Dewan HAM PBB meminta Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR-*Office of the High Commissioner for Human Rights*) untuk mengumpulkan pandangan dan komentar dari semua negara anggota dan pemangku kepentingan lainnya pada studi awal ini, sehingga Komite Penasihat memungkinkan untuk membawanya dalam penyusunan studi final yang akan disampaikan kepada sesi kesembilan belas Dewan HAM PBB pada bulan Maret 2012. Sebuah catatan dikirim oleh OHCHR pada tanggal 6 April 2011 kepada semua Misi Tetap (*Permanent Mission*, wakil-wakil negara di PBB) pada Kantor PBB di Jenewa dan pemangku kepentingan lainnya. Ekuador, Jerman, Republik Korea (Korea Selatan), Swiss dan CETIM mengirim pandangan dan komentar mereka mengenai studi awal.
5. Negara-negara lain, termasuk Afrika Selatan, Ghana, Indonesia dan Kuba, serta Uni Eropa dan Kelompok Afrika, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan, Olivier De Schutter, La Via Campesina, FIAN International, Foundation Danielle Miterrand France Libertés, Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) dan Pusat Hak Asasi Manusia dan Advokasi Perdamaian (Centre for Human Rights and Peace Advocacy), memberikan pandangan dan komentar selama sesi keenam belas Dewan HAM PBB, ketika hasil kerja Komite Penasihat dipresentasikan pada tanggal 15 Maret 2011 dalam sebuah seminar berjudul "Meningkatnya Kebutuhan

terhadap Perlindungan Hak Asasi Petani" yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2011 di Gedung PBB di Jenewa.

6. Selama sesi ketujuh Komite Penasihat pada bulan Agustus 2011, Jean Ziegler, mewakili kelompok kerja tentang hak atas pangan, mempresentasikan pemutakhiran studi awal, di mana pandangan dan komentar negara-negara dan pemangku kepentingan dipresentasikan, bersama dengan perkembangan terakhir tentang masalah dan usulan untuk dimasukkan dalam studi akhir (A/HRC/AC/7/CRP.1). Hal ini memberikan kesempatan lain kepada negara-negara dan para pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan dan komentarnya pada studi pendahuluan.

7. Semua pandangan dan komentar diperhitungkan dalam penyusunan studi akhir.¹ Sebagian besar dari mereka mendukung kesimpulan dan rekomendasi utama dari studi awal Komite Penasihat.

II. Identifikasi kelompok rentan yang bekerja di daerah pedesaan dan terdiskriminasi

A. Tinjauan tentang situasi petani kecil dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan

8. Satuan Tugas Penanggulangan Kelaparan PBB (Millennium Development Project Task Force on Hunger) telah menunjukkan bahwa 80 persen dari penduduk dunia yang menderita kelaparan ternyata tinggal di daerah pedesaan.² Dari 1 milyar orang yang menderita kemiskinan ekstrim di dunia, 75 persen tinggal dan bekerja di daerah pedesaan.³ Situasi ini diperparah oleh krisis pangan global pada tahun 2008 dan 2009. Hari ini, 50 persen dari penduduk dunia yang kelaparan adalah petani kecil yang bergantung keseluruhan atau sebagian pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. 20 persen dari mereka yang menderita kelaparan adalah keluarga tak bertanah yang bertahan hidup sebagai petani penyewa atau buruh tani dengan bayaran rendah yang harus berpindah dari satu pekerjaan informal ke pekerjaan lain. Dan 10 persen dari penduduk dunia yang kelaparan adalah mereka yang hidup sebagai nelayan tradisional, pemburu dan meramu, dan penggembala di komunitas pedesaan. Sebanyak 70 persen dari penduduk dunia yang kelaparan adalah perempuan dan sebagian besar dari mereka bekerja di bidang pertanian.

9. Dalam studi ini, Komite Penasihat berfokus pada hak-hak rakyat yang paling rentan yang bekerja di daerah pedesaan, khususnya petani kecil, rakyat tak bertanah, nelayan tradisional, pemburu dan peramu. Komite tidak memfokuskan pada hak-hak masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan,

¹ Anggota kelompok penyusun untuk hak atas pangan berterima kasih kepada Christophe Golay dari Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights untuk masukannya yang sangat berharga dalam proses penyusunan studi ini.

² Pedro Sanchez and others, *Halving Hunger: It Can Be Done*, UN Millennium Project 2005, Task Force on Hunger (London, 2005).

³ International Fund for Agricultural Development (IFAD), *Rural Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty*, 2001. Bisa dilihat di www.ifad.org/poverty/.

seperti yang bekerja di bidang industri atau administrasi publik (pemerintahan). Dalam studi lain yang dimandatkan oleh Dewan HAM PBB dalam resolusi 16/27, Komite Penasihat akan secara khusus memperhatikan hak-hak perempuan pedesaan dan kaum miskin kota.

B. Petani pemilik lahan kecil

10. Sekitar 50 persen dari penduduk dunia yang kelaparan hidup di petak kecil tanah dan menghasilkan tanaman secara subsisten dan/atau dijual di pasar lokal. Kebanyakan dari mereka tidak dapat menghasilkan hasil pertanian yang cukup untuk konsumsi sendiri, karena pada dasarnya mereka tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya produktif seperti tanah, air dan benih. Dua pertiga dari petani kecil tinggal di lahan terpencil dan marjinal dalam kondisi lingkungan yang sulit, seperti di daerah pegunungan atau daerah terancam kekeringan dan bencana alam lainnya, sementara tanah subur dan bagus cenderung terkonsentrasi di tangan pemilik tanah kaya.

11. Di Guatemala misalnya, sebagian besar tanah yang subur di pusat negeri ini adalah bagian dari perkebunan besar, sedangkan sebagian besar petani kecil dan masyarakat adat mengolah yang tersisa yaitu lereng terjal di daerah pegunungan.⁴ Telah ditemukan bahwa tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di Guatemala terkait erat dengan luas tanah yang dimiliki, anak-anak dari keluarga yang memiliki tanah kurang dari dua *manzanas*⁵, 3,2 kali lebih mungkin menderita kurang gizi daripada keluarga yang memiliki lebih dari lima *manzanas*.⁶ Petani subsisten miskin tidak memiliki akses terhadap lahan yang cukup, berkualitas baik dan bertahan menjadi *microfincas* (petani kecil) dengan kurang dari satu hektar lahan tidak produktif, padahal mereka benar-benar membutuhkan 25 hektar lahan subur untuk memberi makan keluarga mereka secara memadai. Sebagai konsekuensi dari ketidaksetaraan ekstrim akses terhadap tanah, masyarakat adat dan petani-petani miskin atau buruh tani yang tinggal di daerah pedesaan menjadi sebagian besar dari penduduk yang kelaparan dan kurang gizi (A/HRC/13/33/Add.4, para. 11).

12. Situasi yang sama terjadi di Bolivia (A/HRC/7/5/Add.2, para. 14). Di bagian barat, orang miskin dan kelaparan sebagian besar adalah masyarakat adat, yang tinggal di daerah pedesaan dan berjuang untuk bertahan hidup dengan melakukan pertanian skala kecil dan subsisten di dataran tinggi yang dingin berangin, *altiplano*. Kebanyakan orang memiliki lahan yang sangat sempit, hampir tidak cukup besar untuk menghidupi diri mereka. Sebagian besar pekerjaan pertanian dilakukan dengan tangan, karena hanya sedikit akses pada mesin bahkan untuk membajak ladang, dan hanya sedikit investasi untuk irigasi dan infrastruktur lainnya yang akan memungkinkan peningkatan produksi. Hal ini menyebabkan tingkat kekurangan gizi menjadi sangat tinggi, terutama kekurangan zat gizi mikro di antara keluarga *altiplano* karena nutrisi makanan mereka tidak memadai.⁷

13. Di Ethiopia yang kehidupannya masih mayoritas agraris, rawan pangan kronis terus berlanjut, dan kemiskinan secara lebih tinggi di daerah

⁴ Lihat E/CN.4/2006/44/Add.1 and A/HRC/13/33/Add.4.

⁵ 1 *manzana* = 6,987m².

⁶ United Nations, Common country assessment: Guatemala, 2004, p. 16.

⁷ United Nations Development Programme (UNDP), *Objetivos de desarrollo del milenio. La Paz, situación actual, evaluación y perspectivas*, 2007.

pedesaan daripada di perkotaan.⁸ Pertanian yang sebagian besar masih bergantung pada hujan dengan hanya 3 persen lahan yang diirigasi, berkontribusi terhadap kondisi yang rawan kekeringan.⁹ Banyak petani Ethiopia tidak menghasilkan cukup pangan, bahkan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dua pertiga dari rumah tangga pertanian dengan lahan kurang dari 0,5 hektar tidak menghasilkan cukup untuk menghidupi keluarganya, dan luasnya terus mengecil karena tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat.¹⁰ Yang paling miskin saat ini terutama bergantung pada kerja-upahan di ladang orang lain. Dengan hanya sedikit peluang yang ada untuk tenaga kerja upahan atau sedikitnya peluang pekerjaan di luar sektor pertanian untuk memperoleh pendapatan, banyak orang tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk makan.

C. Orang tak bertanah yang bekerja sebagai petani penyewa atau buruh tani

14. Sekitar 20 persen dari penduduk dunia yang kelaparan adalah mereka yang tak bertanah. Sebagian besar bekerja sebagai petani penyewa atau buruh tani. Petani penyewa biasanya harus membayar harga sewa yang tinggi dan memiliki sedikit jaminan kepemilikan tanah dari musim ke musim. Buruh tani biasanya bekerja dengan upah sangat rendah yang tidak cukup untuk memberi makan keluarga mereka, dan seringkali harus berpindah dari pekerjaan informal satu ke yang lain.¹¹

15. Di Bangladesh misalnya, lebih dari dua pertiga dari penduduk pedesaan saat ini tak bertanah¹² (rata-rata kepemilikan tanah kurang dari 0,2 hektar) dan jumlah yang tidak memiliki tanah meningkat dengan cepat karena hukum demografi dan system warisan yang membagi kepemilikan menjadi petak-petak yang lebih kecil, serta perampasan tanah oleh pihak-pihak yang berkuasa.¹³ Banyak dari orang-orang tak bertanah ini bekerja sebagai buruh pertanian, sering dengan upah yang menyedihkan, dan sisanya adalah petani penggarap yang bekerja pada tuan tanah yang tidak pernah mengelola tanahnya dalam hubungan yang eksploitatif, di mana 50 persen dari hasil panen harus kembali ke pemiliknya. Krisis kelaparan musiman masih terjadi di daerah utara Bangladesh yang lebih kering, khususnya selama *monga* (waktu antara musim panen), ketika tidak ada pekerjaan pertanian yang tersedia untuk buruh tak bertanah. Meningkatnya jumlah orang tak bertanah berkontribusi terhadap perpindahan penduduk ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan, memaksa banyak orang untuk hidup dalam kondisi yang mengerikan di daerah kumuh di ibu kota Dhaka.

⁸ International Food Policy Research Institute, *Ending the Cycle of Famine in Ethiopia* (Washington, D.C., 2003).

⁹ E/CN.4/2005/47/Add.1, para. 11.

¹⁰ Rahmato D. and Kidanu A., "Consultations with the Poor: A study to inform the World Development Report (2000/01) on Poverty and Development", National Report, Ethiopia, 1999.

¹¹ IFAD, *Rural Poverty Report 2001*.

¹² E/CN.4/2004/10/Add.1, para. 9.

¹³ Rahman A.T.R., *Human Security in Bangladesh: In Search of Justice and Dignity* (Bangladesh, UNDP, 2002).

16. Di India, kelaparan dan kurang gizi terutama menimpa anak-anak, wanita dan pria yang tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian, yang bekerja sebagai pekerja lepas dan juga sebagai petani penggarap dan penyewa atau petani marjinal dengan lahan kurang dari satu hektar.¹⁴ Upah pekerja pertanian sangat rendah dan semakin genting, dan banyak orang tidak memiliki pekerjaan selama waktu antara musim panen. Di sejumlah negara, pola feodal kepemilikan tanah terus berlangsung, meskipun penghapusan hukum dan Undang-Undang Pembatasan Kepemilikan Tanah resmi yang bertujuan untuk membatasi konsentrasi tanah telah dilakukan.¹⁵ Kasta dan suku-suku merupakan pihak yang paling menderita kelaparan dan kekurangan gizi di India, jumlahnya mencapai 25 persen dari penduduk pedesaan dan 42 persen dari jumlah orang miskin.¹⁶ Hal ini terutama karena diskriminasi, karena banyak yang bekerja sebagai buruh tani tanpa dibayar, dan banyak yang terikat utang oleh sistem kasta yang lebih tinggi—dan pengusaha.

D. Orang yang hidup dari usaha nelayan tradisional, berburu dan meramu, dan kegiatan menggembala

17. Sekitar 10 persen penduduk yang kelaparan hidup melalui usaha nelayan tradisional, berburu dan meramu, dan kegiatan menggembala. Di banyak negara, cara hidup tradisional orang-orang ini dan cara hidup mereka terancam oleh perebutan sumber daya produktif, menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi meningkat.

18. Ada dua jenis produksi ikan: ikan ditangkap di alam liar dari laut atau perairan pedalaman (perikanan tangkap) dan ikan yang dibudidayakan di air laut atau darat (budidaya). Keduanya didorong untuk industrialisasi, privatisasi dan orientasi ekspor, yang akhirnya merampas hak tradisional masyarakat lokal terhadap sumber daya perikanan.¹⁷ Dalam perjanjian dengan Argentina dan Senegal misalnya, Uni Eropa berhasil memperoleh hak penangkapan ikan bagi spesies langka atau lokal, sehingga mengancam ketahanan pangan ribuan masyarakat nelayan setempat.¹⁸ Budidaya ikan yang sebagian besar berada di negara berkembang (84 persen produksi global berasal dari negara berpenghasilan rendah dan defisit makanan), khususnya di China, India, Indonesia dan Filipina, dan seringkali dijanjikan bahwa budidaya ikan akan mengurangi tekanan pada stok ikan liar, meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan mata pencaharian bagi masyarakat miskin. Bagaimanapun, budidaya ikan tidak secara otomatis mengurangi eksploitasi sumber daya kelautan, mengingat bahwa ikan budidaya banyak diberi makan dengan ikan laut.¹⁹ Dalam banyak kasus, budidaya ikan

¹⁴ Sujoy Chakravarty and Sajal A. Dand, *Food Insecurity in India: Causes and Dimensions*, April 2005. Bisa dilihat di www.iimahd.ernet.in/publications/data/2005-04-01sujoy.pdf.

¹⁵ E/CN.4/2006/44/Add.2, paras. 10-11.

¹⁶ Gerard J. Gill and others, "Food security and the Millennium Development Goal on hunger in Asia", Working paper 231 (Overseas Development Institute, London, 2003). Bisa didapatkan di www.odi.org.uk/resources/download/1266.pdf.

¹⁷ A/59/385, paras. 33-60.

¹⁸ United Nations Environment Programme, *Fisheries and the Environment. Fisheries Subsidies and Marine Resources Management: Lessons learned from Studies in Argentina and Senegal* (Geneva, United Nations, 2002).

¹⁹ Rosamond L. Naylor and others, "Effect of Aquaculture on World Fish

memiliki dampak negatif pada akses terhadap pangan untuk masyarakat nelayan tradisional.²⁰

19. Di berbagai belahan dunia, orang yang bertahan hidup dengan kegiatan berburu di kawasan hutan dan bukit juga semakin terpinggirkan. Banyak dari mereka telah kehilangan akses terhadap mata pencaharian tradisional dan hutan sumber makanan setelah penciptaan hutan lindung atau karena proyek-proyek pembangunan seperti bendungan, pembangkit listrik, tambang batu bara dan industri mineral (pertambangan). Masih banyak dari mereka yang tidak memiliki akses terhadap pangan atau pelayanan pemerintah. Di India, misalnya, di mana organisasi non-pemerintah dan akademisi memperkirakan bahwa proyek-proyek bendungan telah menyebabkan hingga 30 juta orang mengungsi dalam beberapa dekade terakhir,²¹ antara 40 dan 50 persen dari pengungsi adalah orang-orang suku tradisional, kebanyakan dari mereka hidup dari kegiatan berburu di daerah hutan dan bukit, meskipun jumlah mereka hanya 8 persen dari populasi dunia.

20. Di banyak negara, konflik antara penggembala dan petani juga meningkat, karena petani menggembalakan hewan kecil mereka sendiri dan kurang berniat mengizinkan penggembala untuk merumputkan ternak mereka di ladang setelah panen. Di Ethiopia, misalnya, mata pencaharian kaum pastoral (penggembala) menjadi semakin rentan; mereka terpengaruh oleh kurangnya air, degradasi lahan serta persaingan dengan petani, dan kemiskinan diperburuk oleh runtuhnya pasar ekspor ternak ke negara-negara Arab menyusul pecahnya demam *Rift Valley*. Di Niger, masalah ini dibahas dalam *code rural* (aturan pedesaan), yang menetapkan aturan yang jelas untuk akses ke sumber daya dan membuat koridor dan area padang rumput yang ditandai dengan jelas untuk meminimalkan konflik.²² Bagaimanapun, sarana untuk menerapkan aturan pedesaan tersebut sangat kurang, dan kritik yang bias terhadap pertanian di dalamnya telah melahirkan tuntutan untuk *code pastoral* (aturan penggembalaan) yang baru, yang memfokuskan perhatian lebih pada masalah yang berbeda dan sangat spesifik mengenai penggembala yang berpindah-pindah dan mereka yang semi-berpindah.²³

E. Petani perempuan

21. Perempuan memainkan peran penting dalam ketahanan pangan rumah tangga, memproduksi antara 60 dan 80 persen tanaman pangan di negara berkembang dan menghasilkan pendapatan untuk memberi makan keluarga mereka.²⁴ Di kawasan sub-Sahara Afrika, perempuan diperkirakan

Supplies”, *Nature*, vol. 405, 29 June 2000, pp. 1017–1024.

²⁰ Susan C. Stonich and Isabel De La Torre, “Farming shrimp, harvesting hunger: the costs and benefits of the blue revolution”, *Backgrounders*, vol. 8, no. 1 (akhir 2002).

²¹ Harsh Mander and others, “Dams, Displacement, Policy and Law in India”, Displacement, Resettlement, Rehabilitation, Reparation and Development, contributing paper (Cape Town, World Commission on Dams, 1999).

²² E/CN.4/2002/58/Add.1, para. 60.

²³ Nicoletta Avella et Frédéric Reounodji, *La législation foncière pastorale au Niger et au Tchad. Une analyse comparative*, « Savanes africaines en développement : innover pour durer », 20–23 avril 2009, Garoua, Cameroun.

²⁴ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *Gender Food Security*, Synthesis report of regional documents (Rome, 2004).

berkontribusi hingga 80 persen dari tenaga kerja untuk produksi pangan; perempuan Asia memproduksi 50 persen dari produk pangan. Perempuan Asia Selatan memainkan peran penting dalam produksi beras, terutama dalam skema tenaga kerja informal. Meskipun produksi pertanian di Amerika Latin baru-baru ini menurun, perempuan terus memberikan kontribusi sekitar 40 persen dari pasokan pertanian pasar internal. Wanita, bagaimanapun, tercatat merupakan 70 persen dari penduduk dunia yang kelaparan dan dipengaruhi oleh kekurangan gizi, kemiskinan dan rawan pangan. Secara global, perempuan menanam lebih dari 50 persen dari seluruh pertumbuhan makanan, namun mereka jarang menerima pengakuan untuk pekerjaan mereka. Bahkan, banyak yang tidak dibayar.

22. Petani perempuan terutama sering menghadapi diskriminasi dalam memperoleh akses yang aman dan kendali atas sumber daya produktif seperti tanah, air dan kredit, karena mereka sering tidak diakui sebagai produsen atau pihak yang setara di mata hukum. Dalam memahami masalah yang dihadapi oleh petani dan diskriminasi yang mereka alami, sangatlah penting untuk mencatat situasi khusus yang dihadapi oleh petani perempuan. Sementara proporsi wanita kepala rumah tangga pedesaan terus tumbuh (lebih dari 30 persen di beberapa negara berkembang), ternyata jumlah tanah yang dimiliki secara total kurang dari 2 persen.²⁵ Adat dan tradisi di berbagai belahan dunia membatasi kesetaraan akses perempuan terhadap sumber daya produktif. Di beberapa negara, diskriminasi masih dikodifikasikan dalam hukum nasional; di beberapa negara lain, itu adalah bagian dari hukum adat (lihat bagian III.B. di bawah).

III. Penyebab diskriminasi dan kerentanan petani serta masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan

23. Penyebab utama diskriminasi dan kerentanan petani serta masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan sangat terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia: (a) perampasan tanah, penggusuran dan pemindahan paksa, (b) diskriminasi gender; (c) tidak adanya pembaruan agraria dan kebijakan pembangunan pedesaan, (d) kurangnya upah minimum dan perlindungan sosial, dan (e) kriminalisasi gerakan membela hak-hak orang yang bekerja di daerah pedesaan.

A. Perampasan tanah, penggusuran dan pemindahan paksa

24. Dari tahun 1995 sampai 2005, Foodfirst Information and Action Network (FIAN) International mengerjakan lebih dari 100 kasus pelanggaran hak atas pangan, dan menyimpulkan bahwa sebagiannya terkait dengan perampasan tanah, penggusuran dan pemindahan paksa.²⁶ Banding paling mendesak yang dibuat oleh Pelapor Khusus tentang hak atas pangan juga didasarkan pada dugaan perampasan tanah, penggusuran dan pemindahan

²⁵ Isabelle Rae, *Women and the Right to Food: International Law and State Practice* (FAO, Rome 2008).

²⁶ Jennie Jonsén, "Developing Indicators for the Right to Food. Lessons learned from the case work of FIAN International", paper yang dipresentasikan pada simposium para ahli yang bertema "Measuring developments in the realization of the right to food by means of indicators: the IBSA-procedure", 22–23 May 2006, Mannheim, Germany. 2006, pp.115–117.

paksa.²⁷ Fenomena baru “perampasan tanah” (*land grabbing*) global telah menambahkan dimensi lain untuk masalah ini. Sejumlah pemerintah negara dan perusahaan-perusahaan besar berusaha membeli dan menyewa lahan produktif di negara lain dalam jumlah masif untuk menghasilkan pangan yang akan diekspor kembali ke negara mereka atau untuk mengembangkan agrofuel untuk mengisi tangki bahan bakar mereka (lihat dokumen A/HRC/13/33/Add.2).

25. Pada bulan Juni 2011, Oakland Institute merilis laporan baru yang memeriksa konsekuensi “perampasan tanah” yang terjadi terhadap masyarakat pedesaan di beberapa negara Afrika, termasuk Ethiopia, Mali, Sierra Leone, Mozambik, Republik Tanzania dan Sudan Selatan.²⁸ Oakland Institute antara lain menjelaskan tentang penawaran tanah dari investasi bioenergi (yang dicetak miring adalah nama perusahaan atau grup pengusaha) *Addax & Oryx Group* di Sierra Leone, *AgriSol Energy* dan kesepakatan tanah *Pharos Global Agriculture* di Tanzania, investasi *Deciphering Emergent* di Afrika, *Emvest Asset Management* di Mattuba, Mozambik, *Malibya* di Mali, *Nile Trading and Development, Inc.* di Sudan Selatan, *Quifel International Holdings* di Sierra Leone, dan *Saudi Star* di Ethiopia. Berbagai laporan menunjukkan terjadinya percepatan fenomena “perampasan tanah” di seluruh Afrika dan menyimpulkan bahwa “pembelian tanah sebagian besar tidak berdasarkan peraturan sehingga hampir tidak ada manfaat untuk penduduk setempat, tapi malah mengusir jutaan petani kecil dari tanah leluhur dan pertanian pangan lokal skala kecil dalam rangka memberikan ruang bagi komoditas ekspor, termasuk untuk biofuel dan bisnis bunga potong”.²⁹

26. Fenomena “perampasan tanah” global dan konsekuensinya menjadi isu-isu utama yang dibahas pada Forum Sosial Dunia (*World Social Forum-WSF*) di Dakar pada bulan Februari 2011. Selama Forum Sosial Dunia, La Via Campesina dan Jaringan Petani dan Produsen Pertanian Afrika Barat (ROPPA), dengan dukungan dari organisasi lain, termasuk FIAN International, memfasilitasi sebuah seruan yang bertajuk “Dakar Melawan Perampasan Tanah” (*Dakar Appeal Against the Land Grab*).³⁰ Dengan menandatangani seruan ini antara bulan Februari dan Juni 2011, lebih dari 500 organisasi masyarakat sipil telah mengingatkan kembali bahwa “perampasan tanah” besar-besaran menargetkan puluhan juta hektar untuk kepentingan kepentingan pribadi atau negara-negara ketiga - baik untuk alasan pangan, energi, pertambangan, lingkungan, pariwisata, spekulasi atau geopolitik - melanggar Hak Asasi Manusia dengan mencabut mata pencaharian masyarakat lokal, adat, petani, penggembala dan nelayan, dengan membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam atau dengan menghapus kebebasan mereka untuk menghasilkan yang mereka inginkan, dan memperburuk ketidaksetaraan perempuan dalam akses dan penguasaan tanah”. Mereka juga meminta pemerintah negara-negara untuk segera menghentikan semua perampasan tanah besar-besaran, saat ini atau di masa depan, dan

²⁷ Lihat sebagai contoh A/HRC/4/30/Add.1.

²⁸ Oakland Institute, *Understanding Land Investment Deals in Africa*, 2011, laporan tersedia *online* di <http://media.oaklandinstitute.org/special-investigation-understanding-land-investment-deals-africa>.

²⁹ Oakland Institute, “Hedge Funds Create Volatility in Global Food Supply with Land Grabs Across Africa”, Press release, 8 Juni 2011.

³⁰ “The Dakar Appeal Against the Land Grab” dapat dilihat via *online* di www.fian.org/news/press-releases/dakar-appeal-against-the-land-grab/pdf.

mengembalikan tanah yang dijarah, dan mereka telah meminta "negara, organisasi regional dan lembaga-lembaga internasional (untuk) menjamin hak rakyat atas tanah dan mendukung pertanian berbasis keluarga dan agro-ekologi".³¹

27. Seruan Dakar Melawan Perampasan Tanah telah dikirim ke peserta pertemuan Menteri Pertanian G-20, yang berlangsung di Paris pada tanggal 23 Juni 2011. Tapi seruan organisasi masyarakat sipil itu tidak terdengar. Menanggapi posisi yang diambil oleh para Menteri Pertanian G-20 pada pertemuan ini, Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan, Olivier De Schutter, menyesalkan bahwa para Menteri Pertanian G-20 tidak mengambil keputusan untuk menghentikan insentif dan subsidi untuk produksi biofuel dan menyatakan, "sungguh mengganggu bahwa biofuel disebutkan sebagai sumber pembangunan pedesaan, ketika dalam prakteknya setidaknya sampai sekarang, bahwa produksi biofuel terutama menguntungkan perusahaan ekspor pertanian besar dan menggunakan sumber daya alam dari (rakyat miskin di) Selatan untuk mengobati kehausan akan energi terbarukan di (orang kaya di) Utara".³²

B. Diskriminasi Gender

28. Perempuan yang tinggal dan bekerja di daerah pedesaan sering menghadapi diskriminasi dalam akses dan kendali atas sumber daya produktif lainnya, seperti tanah, air dan kredit. Di banyak negara, mereka mengalami diskriminasi ganda: karena mereka perempuan, miskin, penduduk pedesaan dan masyarakat adat, dan sangat jarang memiliki tanah sendiri atau aset lainnya. Diskriminasi *de jure* terhadap perempuan tetap dilembagakan, misalnya di Guatemala, di mana pasal 139 dari Aturan Perburuhan (*Labour Code*) menggambarkan perempuan pedesaan sebagai "pembantu" bagi pekerja pertanian laki-laki, bukan sebagai pekerja yang berhak menerima gaji yang setara. Akibatnya, dilaporkan bahwa pemilik tanah banyak yang bahkan tidak membayar para perempuan untuk pekerjaan mereka, karena mereka dianggap "pembantu" untuk suami mereka.³³

29. Hukum keluarga (yang membatasi kapasitas perempuan menikah untuk menjadi pewaris yang setara) dan hukum suksesi/penerus (yang telah terbukti membatasi hak waris perempuan) telah dianggap sebagai dua set hukum dengan praktek-praktek yang memiliki efek diskriminatif dalam menjauhkan perempuan dari mengklaim hak atas tanah. Di banyak negara, diskriminasi ditemukan pada hukum adat, walaupun kesetaraan hak sebenarnya diakui secara konstitusional dan legislasi. Di Ethiopia, misalnya, perempuan secara resmi berhak dalam Konstitusi, untuk *affirmative action* dan hak yang sama (pasal 35 (3)). Ini termasuk hak yang setara atas properti dan tanah, termasuk warisan, dan hak yang setara di dalam pekerjaan (pasal 35 (7 dan 8)). Undang-undang federal, termasuk Proklamasi Administrasi Pertanahan Desa 1997 (*Rural Land Administration Proclamation*) dan Peraturan Keluarga 2001 (*Family Code*), dan kebijakan resmi menguraikan kesetaraan antara pria dan wanita secara *de jure* dan *de facto*. Namun hak-

³¹ Ibid.

³² Olivier De Schutter, Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan, "G20 Action Plan addresses the symptoms, not the causes of the problem", Brussels, 23 June 2011.

³³ Foodfirst Information and Action Network, *The Human Right to Food in Guatemala*, 2004.

hak formal ini dalam prakteknya tidak ditegakkan dan petani perempuan adalah pihak yang paling rawan terhadap kelaparan dan kemiskinan sebagai akibat dari diskriminasi tersebut.³⁴ Perempuan merupakan 50 persen dari tenaga kerja pertanian di Ethiopia, namun secara tradisional tidak memiliki hak untuk mewarisi tanah yang mereka olah, dan hanya memiliki sedikit akses terhadap kredit, input pertanian atau pelatihan lanjutan. Menurut Meaza Ashenafi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengacara Perempuan Ethiopia, "hampir di semua wilayah, perempuan tidak memiliki akses terhadap lahan apa pun. Mereka tidak memiliki hak untuk mewarisi, dan satu-satunya pilihan adalah menikah dan memiliki suami. Tapi ketika suami meninggal, mereka juga terusir dari tanah mereka."³⁵

30. Situasi yang sama terjadi di Bangladesh, di mana perempuan dilindungi dan kesetaraan gender dijamin oleh hukum, tetapi dalam nilai-nilai sosial yang ada, diperkuat oleh agama, malah mengizinkan diskriminasi terhadap perempuan. Menurut hukum Islam, perempuan memiliki hak untuk hanya mewarisi setengah tanah dari saudara laki-lakinya; tradisi Hindu sepakat bahwa tidak ada tanah untuk perempuan di hukum warisan. Sebagai akibat dari diskriminasi tersebut, tingkat kekurangan gizi menunjukkan kesenjangan gender, karena sangat mempengaruhi perempuan di daerah pedesaan.³⁶

C. Tidak adanya kebijakan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan, termasuk di dalamnya tentang irigasi dan benih

31. Untuk melindungi hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, perlu diberikan perhatian lebih pada pembaruan agraria yang bermanfaat bagi petani tak bertanah dan petani pemilik tanah skala kecil serta mempromosikan jaminan kepemilikan tanah dan akses terhadap tanah.³⁷ Pembaruan agraria berhasil ketika land reform secara radikal dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi tanah disertai dengan akses yang cukup untuk faktor pendukung termasuk air, kredit, transportasi, pelayanan dan penyuluhan, serta infrastruktur lainnya.

32. Ketika "kematian" pembaruan agraria diproklamasikan pada tahun 1970-an, serta hanya sedikit upaya dilakukan untuk melaksanakan program land reform pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, land reform kembali menjadi agenda internasional pada tahun 1996. Dalam Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Dunia dan Rencana Aksi Konferensi Pangan Dunia, land reform adalah bagian penting dari komitmen negara-negara peserta konferensi tersebut.³⁸ Dalam Deklarasi Konferensi Internasional tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Pemerintah Brasil pada bulan Maret tahun 2006, 95 Negara mengakui pentingnya membangun land reform yang tepat untuk mengamankan akses atas tanah bagi kelompok marginal dan rentan serta menyepakati kerangka

³⁴ UNICEF, *The Situation of Ethiopian Children and Women: A Rights-Based Analysis* (Addis Ababa, 2002).

³⁵ E/CN.4/2005/47/Add.1, para.22.

³⁶ International Monetary Fund (IMF), *Bangladesh: Interim Poverty Reduction Strategy Paper*, No. 03/177 (Washington, D.C., 2003).

³⁷ A/65/281.

³⁸ Lihat FAO, Report of the World Food Summit, 13–17 November 1996 (WFS 96/REP), bagian satu, appendix.

hukum dan kebijakan yang memadai untuk mempromosikan pertanian tradisional berbasis keluarga.³⁹

33. Land reform di Jepang, Republik Korea, Taiwan-Propinsi Cina, Cina dan Kuba memiliki dampak signifikan pada pengurangan kemiskinan dan kelaparan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di India, negara bagian dengan penurunan kemiskinan paling tajam antara tahun 1958-1992 adalah negara bagian yang melaksanakan land reform.⁴⁰ Baru-baru ini, langkah menuju pembaruan agraria yang transformatif dan redistributif telah disepakati oleh Pemerintah Bolivia.

34. Kebijakan pembangunan pedesaan yang dirumuskan secara baik juga penting untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang bekerja di pedesaan. Namun, dalam tiga dekade terakhir, dukungan untuk pertanian telah menurun drastis. Banyak negara berkembang yang terjerat utang terpaksa mengurangi subsidi mereka terhadap petani kecil dan meliberalisasi pertanian mereka di bawah tekanan kuat dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Pada saat yang sama, antara tahun 1980-2004, persentase bantuan pembangunan (ODA) yang ditujukan untuk pertanian mengalami penurunan dari 13 persen menjadi 3,4 persen, atau dari \$ 2,63 miliar menjadi \$ 1,9 miliar.⁴¹ Situasi ini mengakibatkan kebijakan negara yang mengabaikan pertanian skala kecil, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan tersebut berakibat pada dirugikannya petani di hampir semua negara berkembang, dan menyebabkan krisis pangan dunia tahun 2008.⁴²

35. Kegagalan negara untuk memanfaatkan sumber daya air baik untuk irigasi maupun air minum (untuk manusia dan ternak) adalah faktor kunci lainnya untuk menjelaskan kerentanan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Contohnya di Ethiopia dan Niger, masing-masing 3 dan 10 persen lahan pertanian sudah teririgasi. Meskipun sumber daya air tersedia di negara-negara ini, namun hanya sedikit yang sudah digunakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber keuangan untuk berinvestasi di irigasi, terutama untuk irigasi yang beroperasi dalam skala besar. Ada beberapa upaya mengesankan meskipun terbatas untuk mempromosikan irigasi skala kecil dan menyediakan sumur-sumur di beberapa desa.

36. Selain tanah dan air, petani perlu benih untuk mengamankan pekerjaan mereka dan memastikan ketahanan pangan. Menurut Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Baru Tanaman, petani bebas untuk menggunakan, menanam kembali, menjual atau untuk menukar benih tradisional. Pada Konferensi Benih Dunia kedua yang diselenggarakan oleh FAO pada bulan September tahun 2009, para peserta menekankan pentingnya melindungi akses terhadap benih dalam pertanian. Namun, kemerdekaan ini sekarang terancam oleh beberapa perusahaan transnasional yang mengendalikan pasar benih dan paten serta benih yang dikembangkan atau rekayasa genetika.⁴³ Sepertiga dari seluruh pasar benih global hanya ada di

³⁹ FAO, *Report of the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development, Pôrto Alegre, Brazil, 7-10 March 2006* (C 2006/REP), appendix G.

⁴⁰ IFAD, *Rural Poverty Report 2001*.

⁴¹ Jean Feyder, Ambassador of Luxembourg, "Panel on African Food Security: Lessons from the Recent Global Food Crisis", forty-seventh executive session of the Trade and Development Board, Geneva, 30 June 2009.

⁴² Christophe Golay, "The Food Crisis and Food Security: Towards a New World Food Order?", *Revue internationale de politique de développement*, vol. 1, 2010, pp. 215-232.

⁴³ A/64/170.

tangan 10 perusahaan, termasuk *Aventis*, *Monsanto*, *Pioneer* dan *Syngenta*. *Monsanto* sendiri mengendalikan 90 persen dari pasar global benih hasil rekayasa genetika.

37. Setiap tahun, ribuan petani bunuh diri karena mereka tidak mampu membeli benih yang mereka butuhkan untuk pertanian dan memberi makan keluarga mereka. Di India saja diperkirakan 200.000 petani bunuh diri sejak tahun 1997, terutama karena mereka jadi tergantung pada benih yang disediakan oleh perusahaan transnasional dan harus membayar akumulasi utang yang tak akan mampu mereka bayar.⁴⁴

D. Kurangnya upah minimum dan perlindungan sosial

38. Sebagaimana dibahas di atas, petani tak bertanah yang bekerja di pedesaan secara signifikan dipengaruhi oleh kurangnya jaring pengaman sosial dan kebijakan penetapan upah minimum. Buruh tani bekerja dengan upah sangat rendah yang tidak cukup untuk memberi makan keluarga mereka. Selain itu, upah tidak memiliki jaminan jangka panjang dan buruh dipaksa untuk berpindah dari satu pekerjaan yang tidak terjamin dan informal ke pekerjaan lainnya.⁴⁵

39. Di Guatemala, misalnya, pekerja tetap pada *Fincas*, sering diikat ke dalam sistem *colono* (di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah untuk penghidupan dengan imbalan tenaga kerja), bekerja dengan upah sangat rendah (A/HRC/13/33/Add.4, para 27-30). Pemilik tanah sering menghindari untuk membayar hak-hak yang wajib didapatkan oleh pekerja dengan memecat pekerja berulang kali supaya menjaga mereka dalam status kontrak yang tidak tetap⁴⁶ dan seringkali memecat pekerja yang bernegosiasi untuk memperoleh kondisi yang lebih baik.⁴⁷ Organisasi Gereja, seperti yang dipimpin oleh Alvaro Ramazzini, Uskup San Marcos, membantu keluarga untuk bertahan hidup dengan memberikan sumbangan makanan dan membantu para pekerja untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan setempat, meskipun pekerja jarang menang dan bahkan ketika mereka menang, supremasi hukum jarang ditegakkan.

40. Di Negara Plurinasional Bolivia, meskipun ada upaya yang mengesankan oleh Pemerintah Evo Morales, banyak pekerja pertanian di perkebunan besar masih bekerja dalam kondisi feodal semi-perbudakan atau perbudakan utang. Kerja paksa, termasuk situasi jeratan utang, masih dipraktekkan oleh sektor swasta, termasuk industri tebu, industri kacang Brazil dan di peternakan swasta (*haciendas*) di wilayah Chaco.⁴⁸ Yang paling dikhawatirkan adalah situasi kerja paksa, dimana orang-orang Guarani harus bertahan pada beberapa peternakan swasta di Provinsi Santa Cruz, Tarija dan

⁴⁴ Vandana Shiva, "From seeds of suicide to seeds of hope: Why are Indian farmers committing suicide and how can we stop this tragedy?", *The Huffington Post*, 28 April 2009. Tersedia dari www.huffingtonpost.com/vandana-shiva/from-seeds-of-suicide-to_b_192419.html.

⁴⁵ IFAD, *Rural Poverty Report 2001*.

⁴⁶ World Bank, *Guatemala: Poverty in Guatemala*, 2003, p. 52.

⁴⁷ Foodfirst Information and Action Network, *The Human Right to Food in Guatemala*, 2004. See also FIAN, *Guatemala: Harassment of illegally dismissed workers from the Nueva Florencia Farm in 1997*, 6 February 2009.

⁴⁸ Bhavna Sharma, *Contemporary Forms of Slavery in Bolivia* (London, Anti-Slavery International 2006).

Chuquisaca, di wilayah Chaco karena mereka dibayar dengan upah sangat rendah yang tidak bisa menutupi kebutuhan dasar mereka. Mereka dipaksa untuk mengandalkan kredit dari majikan mereka. Selain itu, perempuan dan anak-anak dianjurkan untuk bekerja, tetapi tidak dibayar sama sekali.

E. Represi dan kriminalisasi terhadap gerakan yang melindungi hak masyarakat yang bekerja di pedesaan

41. Masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan, dan petani khususnya, selalu mengorganisir diri untuk melawan diskriminasi dan eksploitasi, mulai di tingkat lokal kemudian berkembang membentuk gerakan nasional. Di Kanada, misalnya, serikat petani di tingkat provinsi sudah lama bekerja di masing-masing provinsi untuk melindungi pertanian keluarga dari industrialisasi pertanian, hingga kemudian mereka bersatu pada tahun 1969 untuk menciptakan Serikat Petani Nasional Kanada. Di Brazil, Gerakan Pekerja Tanpa Lahan (MST) yang muncul pada tahun 1984 karena frustrasi pada konsentrasi kepemilikan tanah di tangan tuan tanah kaya (*latifundios*), praktek *grillagem* (perampasan tanah) dan modernisasi dan liberalisasi pertanian yang sedang terjadi. Ratusan organisasi melakukan hal yang sama, hingga pada tahun 1993, mereka bersatu dalam gerakan petani internasional, La Via Campesina, untuk melindungi hak-hak asasi mereka dan mempromosikan kebijakan-kebijakan pertanian dan land reform yang mendukung kepentingan petani kecil.⁴⁹

42. Sejak tahun 2001, ketika La Via Campesina mulai memantau situasi Hak Asasi Manusia utamanya petani di seluruh dunia, menjadi jelas bahwa di banyak negara ketika petani mengorganisir diri untuk menuntut hak mereka, mereka sering diperlakukan sebagai pelaku kriminal, ditangkap sewenang-wenang atau ditahan dan menjadi korban penyiksaan oleh polisi Negara atau swasta.⁵⁰ Pada tahun 2007, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang pembela Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa pimpinan kelompok petani sering dikriminalisasi, serta menjadi kelompok kedua paling rentan jika menyangkut bahaya dibunuh karena kegiatan mereka membela Hak Asasi Manusia, terutama hak atas tanah dan kekayaan alam (A/HRC/4/37, para. 45-47). Di Filipina, misalnya, tiga pemimpin petani dibunuh antara bulan November 2008 dan Juni 2009: Vicente Paglinawan, wakil presiden koordinasi nasional sebuah organisasi tani di Pulau Mindanao; Eliezer Billanes, sekretaris umum sebuah serikat petani; dan Renato Penas, wakil presiden koalisi nasional organisasi tani.⁵¹ Pada tanggal 17 April setiap tahun, La Via Campesina memperingati pembantaian 19 petani tak bertanah pada tahun 1996 di Eldorado do Carajas (Brazil).

⁴⁹ Desmanais, A. "Via Campesina: Consolidation d'un mouvement paysan international", *Via Campesina. Une alternative paysanne à la mondialisation néo-libérale* (Geneva, Centre Europe – Tiers Monde, 2002), pp. 71–134.

⁵⁰ La Via Campesina, *Annual Report: Violations of Peasants' Human Rights*, 2006.

⁵¹ PAKISAMA, pernyataan pada pembunuhan Renato Penas. Bias dibaca di <http://focusweb.org/philippines/content/view/301/4/>.

IV. Perlindungan Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan di Bawah Hukum Internasional Hak Asasi Manusia

43. Hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan tidak menjadi subjek perlindungan khusus pada hukum internasional. Meskipun demikian, seperti halnya manusia pada umumnya, kelompok ini seharusnya mendapatkan manfaat dari perlindungan instrumen internasional Hak Asasi Manusia.⁵² Secara khusus, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menawarkan perlindungan yang signifikan terhadap hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Perempuan yang tinggal di daerah pedesaan dan masyarakat adat juga memperoleh manfaat dari perlindungan yang diberikan oleh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

A. Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

44. Pasal 11, 12 dan 13 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melindungi (a) hak atas pangan, (b) hak atas perumahan yang layak, (c) hak atas kesehatan, (d) hak atas air dan sanitasi dan (e) hak atas pendidikan adalah yang paling relevan berkaitan dengan perlindungan yang mereka tawarkan untuk hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan.

1. Hak Atas Pangan

45. Hak atas pangan disebutkan dalam pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan diabadikan dalam pasal 11 Kovenan. Hak atas pangan dapat ditafsirkan sebagai hak setiap orang untuk "dapat memberi makan dirinya sendiri, dengan cara mereka sendiri, dan bermartabat". Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam Komentar Umum No. 12 (1999), menyatakan bahwa hak atas pangan yang layak, terealisasi ketika setiap laki-laki, perempuan dan anak, sendiri atau dalam suatu komunitas bersama dengan orang lain, memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat untuk makanan yang cukup atau sarana untuk mendapatkannya (ayat 6).

46. Menurut Pedoman Sukarela tentang Hak atas Pangan, diadopsi dengan suara bulat oleh Negara Anggota FAO pada bulan November tahun 2004, hak atas pangan melindungi hak orang yang bekerja di daerah pedesaan untuk memiliki akses ke sumber daya produktif atau alat-alat produksi, termasuk tanah, air, benih, kredit mikro, hutan, ikan dan ternak (Pedoman 8). Menurut pedoman yang sama, Negara harus mengejar ekonomi yang inklusif, nondiskriminatif dan aman, pertanian, perikanan, kehutanan, penggunaan lahan dan apabila diperlukan, kebijakan land reform, semua yang akan

⁵²

Lihat Christophe Golay, *The Rights of Peasants*, CETIM, 2009 (bias dilihat di http://cetim.ch/en/documents/report_5.pdf); dan C. Golay, "Towards a Convention on the Rights of Peasants" dalam A. Paasch and S. Murphy, *The Global Food Challenge. Towards a Human Rights Approach to Trade and Investment Policies*, 2009, pp. 102–111.

memungkinkan para petani, nelayan, masyarakat di sekitar hutan dan produsen makanan lainnya khususnya perempuan untuk mendapatkan hasil yang adil dari kerja mereka, modal dan manajemen dan mendorong konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk di daerah marjinal (Pedoman 2.5).

2. Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak

47. Hak atas perumahan yang layak disebutkan dalam artikel 25 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan diabadikan dalam pasal 11 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hak atas perumahan yang layak tidak harus ditafsirkan dalam arti sempit atau ketat seperti, misalnya, tempat tinggal yang disediakan hanya dengan memiliki atap di atas kepala seseorang; melainkan harus dilihat sebagai hak untuk tinggal di suatu tempat dalam keadaan aman, damai dan bermartabat.⁵³ Hak atas perumahan yang layak telah didefinisikan sebagai hak setiap laki-laki, perempuan, kaum muda dan anak untuk mendapatkan dan menyinambungkan rumah dan masyarakat yang aman dimana mereka bias hidup damai dan bermartabat.⁵⁴

48. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, setiap orang, termasuk mereka yang bekerja di daerah pedesaan, memiliki hak atas perumahan yang menjamin setiap saat kondisi minimum keamanan hukum kepemilikan, termasuk perlindungan terhadap penggusuran paksa; ketersediaan pelayanan dasar, material, fasilitas dan infrastruktur, termasuk akses terhadap air bersih dan sanitasi; keterjangkauan, termasuk untuk yang paling miskin melalui subsidi perumahan, perlindungan terhadap harga sewa yang tidak rasional atau kenaikan harga sewa; layak huni, termasuk perlindungan dari dingin hujan, lembab, panas, angin atau ancaman lain terhadap kesehatan; terjangkau bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk orang tua, anak, penyandang cacat fisik dan korban bencana alam; dan lokasi yang cocok, jauh dari sumber polusi, namun dekat dengan sekolah dan pelayanan kesehatan.⁵⁵

49. Komite juga menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk mengakhiri pengusiran paksa, yang didefinisikan sebagai "pemindahan permanen atau sementara di luar kehendak dari individu, keluarga dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau lahan yang mereka tempati, tanpa penyediaan, dan akses ke bentuk perlindungan yang sesuai hukum atau lainnya".⁵⁶ Penggusuran paksa ini adalah *prima facie* tidak sesuai dengan kewajiban Negara berdasarkan Kovenan; meski apapun jenis kepemilikannya, semua orang harus memiliki tingkat keamanan kepemilikan yang menjamin perlindungan hukum terhadap penggusuran paksa, pelecehan dan ancaman lainnya.

⁵³ Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 2 (E/1998/22), annex IV, para. 7.

⁵⁴ E/CN.4/2001/51, para. 8.

⁵⁵ *Official Records of the Economic and Social Council*, 1992, Supplement No. 3 (E/1992/23), para. 8.

⁵⁶ *Ibid.*, 1998, Supplement No. 2 (E/1998/22), annex IV, para. 3.

3. Hak Atas Kesehatan

50. Hak atas kesehatan disebutkan dalam artikel 25 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan diakui dalam pasal 12 Kovenan, di mana ia didefinisikan sebagai hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan yang kondusif untuk hidup bermartabat. Hak atas kesehatan mencakup penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai, tetapi juga penentu yang mendasari kesehatan, seperti akses ke air bersih, dapat diminum dan sanitasi yang memadai, pasokan makanan yang cukup yang aman, gizi dan perumahan, kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, dan akses terhadap kesehatan yang berhubungan dengan pendidikan dan informasi, termasuk tentang kesehatan seksual dan reproduksi.⁵⁷

51. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, negara-negara pihak yang menandatangani Kovenan harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan dan faktor penentu yang mendasari kesehatan yang tersedia untuk semua, termasuk orang yang bekerja di daerah pedesaan. Selanjutnya, Negara-negara memiliki kewajiban minimum untuk memastikan, minimal dan setiap saat, hak akses terhadap fasilitas kesehatan, barang dan jasa dengan cara nondiskriminatif, terutama bagi kelompok rentan atau terpinggirkan; akses ke makanan pokok minimum yang bergizi cukup dan aman untuk memastikan bebas dari kelaparan bagi semua orang, dan akses ke tempat tinggal dasar, perumahan dan sanitasi, dan pasokan air minum yang cukup dan aman.⁵⁸

4. Hak Atas Air dan Sanitasi

52. Hak atas air dan sanitasi telah mengalami perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.⁵⁹ Pengakuan oleh negara bahwa hak tersebut memiliki makna legal standing tersendiri dijelaskan oleh peran penting untuk menikmati kehidupan yang bermartabat, kedua hak tersebut juga prasyarat untuk terealisasinya Hak Asasi Manusia yang lain dari dua Konvenan.⁶⁰ Hak atas air dan sanitasi mengandung kebebasan dan hak, termasuk hak untuk bebas dari pemutusan sewenang-wenang atau kontaminasi suplai air, dan hak terhadap sistem pasokan air dan fasilitas sanitasi yang tersedia, kualitas yang baik, terjangkau dan dapat diakses secara fisik, nondiskriminatif dan diterima secara budaya serta gender.⁶¹

53. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Pelapor Khusus tentang Hak Asasi Manusia atas air minum yang aman dan sanitasi telah menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk semakin memperluas akses ke layanan air dan sanitasi yang aman dengan prioritas kepada kelompok rentan dari daerah pedesaan dan perkotaan yang tertinggal dengan fokus khusus pada kebutuhan perempuan dan anak.⁶²

⁵⁷ E/C.12/2000/4, paras. 1 and 4.

⁵⁸ Ibid., paras. 12, 36 and 43.

⁵⁹ C. Golay, C. Mahon, I. Cismas, "The impact of UN special procedures on the development and implementation of economic, social and cultural rights", *The International Journal of Human Rights*, 15:2, pp. 301–302.

⁶⁰ Human Rights Council resolution 7/22 of 28 March 2008; General Assembly resolution 64/292 of 28 July 2010.

⁶¹ E/C.12/2002/11; A/HRC/12/24.

⁶² E/C.12/2002/11, paras. 16, 26, 29; A/HRC/12/24, paras. 32, 52.

5. Hak Atas Pendidikan

54. Ditetapkan di pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak atas pendidikan juga dijamin oleh pasal 13 Kovenan. Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan gratis untuk semua, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (atas dasar kapasitas) harus dapat diakses oleh semua melalui penyelenggaraan pendidikan gratis. Hak untuk memperoleh pendidikan didukung oleh kepentingan siswa sebagai pertimbangan utama dan sejumlah alasan substantif: lembaga pendidikan dan program harus tersedia dalam jumlah yang cukup di perkotaan, serta di daerah pedesaan, mereka harus secara fisik dan ekonomi dapat diakses tanpa diskriminasi; bentuk dan substansi pendidikan harus dapat diterima dari segi relevansi, kesesuaian budaya dan berkualitas baik, mudah beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan komunitas yang berubah.⁶³

55. Sebagaimana ditekankan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, selain menjadi Hak Asasi Manusia, "pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan anak-anak yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial bisa mengangkat diri dari kemiskinan dan memperoleh sarana untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat mereka".⁶⁴ Sebagai hak yang bertujuan pemberdayaan, hak atas pendidikan sangat relevan bagi orang-orang terpinggirkan dan terdiskriminasi yang bekerja di daerah pedesaan.

B. Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik

56. Banyak hak yang dicantumkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menawarkan perlindungan kepada petani dan orang yang bekerja di daerah pedesaan. Dari beberapa hak tersebut, antara lain yang terpenting adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang, hak atas pengadilan yang adil dan kebebasan berekspresi dan berorganisasi.

57. Komite Hak Asasi Manusia menekankan sangat pentingnya hak untuk hidup dalam Komentar Umum No 6. Di sana dinyatakan bahwa perlindungan terhadap perampasan kehidupan yang secara eksplisit diwajibkan oleh kalimat ketiga pasal 6(1) adalah sangat penting. Komite menilai bahwa Negara-negara Pihak yang menandatangani kovenan harus mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk mencegah dan menghukum pencabutan hak hidup dengan tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah pembunuhan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan mereka sendiri. Perampasan hak hidup oleh otoritas negara adalah masalah yang sangat penting.

58. Di bawah Kovenan, petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan juga memiliki hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang dan pengadilan yang adil jika mereka ditangkap (pasal 9 dan 14). Siapapun yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi (Pasal 10) dan setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berekspresi dan berorganisasi, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya dan hak untuk berkumpul secara damai (pasal 19, 21 dan 22). Penangkapan sewenang-wenang, penahanan dan eksekusi di luar hukum kepada pemimpin petani dengan demikian merupakan pelanggaran serius terhadap Kovenan, sebagaimana

⁶³ E/C.12/1999/10, para. 6 and 7.

⁶⁴ Ibid, para 1.

pelanggaran pada kebebasan berekspresi dan berserikat serta hak untuk berkumpul secara damai yang dilakukan oleh gerakan tani.

C. Hak Perempuan yang Hidup di Daerah Pedesaan

59. Salah satu tujuan utama dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Pasal 14 dari Konvensi secara khusus melindungi hak-hak perempuan yang hidup di daerah pedesaan terhadap diskriminasi akses terhadap sumber daya produktif, termasuk tanah, dan akses mereka untuk bekerja, perumahan yang layak dan program jaminan sosial, kesehatan, pelatihan dan pendidikan. Konvensi juga menetapkan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan dan untuk memastikan hak-hak mereka untuk mengatur kelompok-kelompok swadaya dan koperasi untuk mendapatkan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau wiraswasta, untuk memiliki akses untuk kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan yang sama terkait tanah dan reformasi agraria, serta dalam skema lahan pemukiman kembali, dan menikmati kondisi hidup yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, listrik dan air bersih, transportasi dan komunikasi.

60. Dalam beberapa komentar kesimpulan, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan bahwa perempuan di daerah pedesaan harus diberikan prioritas dalam program pembangunan dan bahwa Negara-negara Pihak harus melindungi akses perempuan terhadap lahan dari kegiatan bisnis swasta dan dari pengusuran paksa. Sebagai contoh, dalam komentar kesimpulan di India pada tahun 2007 yang mendesak Negara-negara Pihak untuk mempelajari dampak mega proyek pada perempuan adat dan perempuan di pedesaan serta untuk melembagakan aturan perlindungan terhadap pemindahan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia mereka. Selain itu, juga mendesak negara untuk memastikan bahwa tanah yang diberikan kepada perempuan di pedesaan dan perempuan adat dapat diolah, serta merekomendasikan harus ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan adat dan perempuan di pedesaan memiliki hak individu untuk mewarisi dan memiliki tanah dan properti.⁶⁵

D. Hak masyarakat adat

61. Konvensi internasional terpenting yang melindungi hak-hak masyarakat adat adalah Konvensi Masyarakat Adat tahun 1989 (No. 169) dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), diratifikasi oleh 20 Negara. Konvensi ini melindungi sebagian besar hak-hak masyarakat adat yang bekerja di daerah pedesaan. Secara khusus, artikel 13 sampai 17 mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, juga mengabadikan hak masyarakat adat untuk partisipasi dan konsultasi terhadap semua penggunaan sumber daya di tanah mereka serta larangan pengusuran dari tanah dan wilayah adat mereka.

⁶⁵

CEDAW/C/IND/CO/3, para. 47.

62. Untuk melengkapi Konvensi ILO No. 169, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat pada bulan Desember tahun 2008. Deklarasi tersebut mengakui bahwa masyarakat adat, secara individu maupun kelompok, mempunyai hak untuk mendapatkan secara penuh semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar seperti diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hukum internasional HAM. Dengan demikian melampaui konvensi ILO yang mengakui bahwa masyarakat adat juga memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, tanah dan wilayah. Hal ini mengacu pada ketidakadilan yang dialami sebagai akibat dari kolonialisme dan menyoroti ancaman yang saat ini didorong oleh globalisasi. Hal ini juga mengakui pentingnya pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati dan melindungi sumber daya genetik. Deklarasi ini membatasi aktivitas yang bisa dilakukan pihak ketiga di tanah milik masyarakat adat. Fakta bahwa Deklarasi tersebut sudah dimasukkan ke dalam hukum domestik di beberapa negara, seperti Negara Plurinasional Bolivia dan Ekuador, merupakan sebuah langkah maju.

V. Cara dan sarana untuk memajukan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan

63. Meskipun sudah ada kerangka kerja Hak Asasi Manusia, petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan adalah korban dari beberapa pelanggaran HAM yang menyebabkan mereka mengalami kerentanan ekstrim, kelaparan dan kemiskinan. Untuk mengatasi situasi ini dan lebih memajukan hak-hak mereka, dibutuhkan (a) menerapkan norma-norma internasional yang ada secara lebih baik (b) mengatasi kesenjangan normatif dari hukum internasional HAM, dan (c) menindaklanjuti penyusunan instrumen hukum baru terkait hak masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan.

A. Pelaksanaan Norma-norma Internasional yang Ada

64. Negara harus meningkatkan perlindungan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan dengan menerapkan norma-norma internasional yang ada untuk tingkat domestik, lebih baik lagi jika pengakuan tersebut ada dalam konstitusi nasional. Negara juga harus mengadopsi undang-undang baru untuk memajukan perlindungan hak-hak ini, dengan partisipasi penuh dari kelompok paling rentan dan terdiskriminasi yang bekerja di daerah pedesaan. Saat mengadopsi hukum-hukum ini, negara harus mengikuti rekomendasi dari Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dinyatakan dalam komentar umum ayat 8 No. 20 bahwa penghapusan diskriminasi dalam prakteknya memerlukan perhatian yang cukup kepada kelompok-kelompok individu yang mengalami prasangka secara historis maupun yang masih berlangsung, bukan hanya membandingkan perlakuan umum kepada individu dalam situasi yang sama. Oleh karena itu negara harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan kondisi dan sikap yang menyebabkan atau mengabadikan diskriminasi secara substantif maupun *de facto*.

65. Ketika terjadi pelanggaran HAM, korban bisa menggunakan mekanisme pemantauan nasional, regional dan internasional secara lebih baik dengan dukungan LSM nasional dan internasional serta lembaga nasional Hak Asasi Manusia. Mekanisme pengawasan regional dan nasional telah terbukti sangat berguna untuk memastikan dipenuhinya hak-hak orang yang bekerja di daerah pedesaan.⁶⁶ Instrumen internasional yang baru, seperti *Optional Protocol* Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diadopsi oleh Majelis Umum pada Desember tahun 2008, akan memberikan kemungkinan baru terkait akses terhadap keadilan di tingkat internasional. Dewan HAM PBB harus mempertimbangkan untuk membuat prosedur khusus baru untuk meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan.

66. Instrumen hukum yang lebih lunak juga harus dimanfaatkan secara lebih baik untuk meningkatkan visibilitas norma Hak Asasi Manusia yang melindungi hak asasi petani dan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Pada tahun 2007, Pelapor Khusus tentang hak atas perumahan yang layak sebagai komponen hak atas standar hidup yang layak, dan hak nondiskriminasi dalam konteks ini, mengembangkan seperangkat prinsip dasar dan pedoman pengembangan berbasis penggusuran dan perpindahan untuk mengisi kesenjangan operasional dalam kaitannya dengan penggusuran paksa (A/HRC/4/18, lampiran I). Tujuan dari prinsip-prinsip dan pedoman ini adalah untuk menawarkan pendekatan langkah demi langkah yang bisa diikuti oleh negara untuk memastikan jika penggusuran atas nama pembangunan memang harus dilakukan, maka penggusuran yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2009, Pelapor Khusus tentang hak atas pangan mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip inti dan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan Hak Asasi Manusia untuk mengatur kriteria yang harus diikuti oleh Negara dan perusahaan agar menghormati hukum Hak Asasi Manusia yang ada saat membeli atau menyewa tanah di negara lain (A/HRC/13/33/Add.2, lampiran).

B. Menangani Kesenjangan Normatif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

67. Instrumen internasional Hak Asasi Manusia yang ada, meskipun telah diterapkan secara lebih baik, tetap tidak mencukupi untuk melindungi sepenuhnya hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan. Kelompok ini telah menderita sejak lama dan mengalami diskriminasi terus-menerus di banyak negara di dunia, sehingga instrumen perlindungan terhadap hak-hak mereka tidak cukup untuk mengatasi situasi ini. Oleh karena itu perlu untuk melampaui norma-norma yang ada dan mengatasi kesenjangan normatif di bawah hukum internasional Hak Asasi Manusia.

68. Dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB pada tahun 2007, Pelapor Khusus tentang hak atas perumahan yang layak merekomendasikan bahwa Dewan HAM PBB harus mengakui hak atas tanah dalam hukum HAM internasional (A/HRC/4/18, paragraf.33 (e)). Pelapor Khusus tentang hak atas pangan, dalam laporan yang disampaikan kepada Majelis Umum pada bulan Oktober 2010, merekomendasikan bahwa institusi

⁶⁶

Christophe Golay, *The Right to Food and Access to Justice: Examples at the national, regional and international levels* (Rome, FAO, 2009).

Hak Asasi Manusia internasional harus mengkonsolidasikan hak atas tanah (A/65/281, paragraf 43 (d)). Saat ini, proses untuk mengelaborasi sebuah pedoman sukarela (*voluntary guidelines*) pada lembaga yang bertanggung jawab atas kepemilikan tanah dan sumber daya alam lainnya di FAO juga dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan yang sama. Rekomendasi dan inisiatif ini harus didukung.

C. Instrumen Hukum Baru Atas Hak Asasi Petani dan Masyarakat Yang Bekerja di Daerah Pedesaan

69. Langkah-langkah di atas merupakan cara dan sarana penting untuk lebih memajukan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan. Tapi langkah tersebut juga tidak akan cukup. Faktanya sebagian besar petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan termasuk dalam sektor informal, oleh karena itu tidak tercakup oleh Konvensi ILO, hal tersebut menjadi perhatian khusus, karena kenyataan bahwa kebutuhan mereka untuk memiliki akses yang aman pada sumber daya produktif, termasuk tanah, benih, irigasi skala kecil, laut atau hutan, tidak diakui secara eksplisit dalam instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Oleh karena itu dibutuhkan instrumen internasional baru mengenai hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan.

70. Pada acara mengenai "Meningkatnya Kebutuhan terhadap Perlindungan Hak Asasi Petani" yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2011, Pelapor Khusus untuk hak atas pangan, Olivier De Schutter, mengidentifikasi empat alasan utama untuk mengadopsi instrumen internasional baru tentang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan: Instrumen tersebut dibutuhkan dalam hukum internasional, instrumen tersebut akan meningkatkan perang melawan kelaparan, yang merupakan salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa pertanian subsisten tidak akan diganti oleh industri pertanian; dan akan meningkatkan akses ke alat-alat produksi di daerah pedesaan. Pelapor Khusus juga menggarisbawahi bahwa kesepakatan mengenai deklarasi tentang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan akan meningkatkan visibilitas pada hak-hak yang telah diakui dalam hukum internasional, dan membantu untuk mengenali hak baru, seperti hak atas tanah, hak atas benih dan untuk kompensasi kerugian akibat subsidi pangan yang diberikan kepada petani di negara lain.

71. Pada bulan Juni tahun 2008, setelah lebih dari tujuh tahun berkonsultasi dengan organisasi anggotanya, La Via Campesina mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Petani-Laki-laki dan Perempuan (A/HRC/13/32, lampiran). La Via Campesina mempresentasikan Deklarasi tersebut di Dewan HAM PBB dan Majelis Umum PBB pada tahun 2009 sebagai respon terhadap krisis pangan dunia.⁶⁷ Deklarasi ini menawarkan dasar yang menarik untuk pengakuan terhadap hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan yang dikembangkan oleh sebuah organisasi yang menyatukan 148 organisasi di 69 negara dan diperkirakan mewakili lebih dari 200 juta petani, petani kecil, buruh tani, masyarakat adat, petani perempuan dan orang tak bertanah di seluruh dunia. Nelayan telah menyatakan visi yang

⁶⁷

Lihat pernyataan La Via Campesina pada Sidang Umum PBB pada tanggal 6 April 2009, at www.viacampesina.org.

sama dalam seminar di berbagai benua yang berbeda pada tahun 2010.⁶⁸ Kelompok-kelompok berbeda yang bekerja di daerah pedesaan, khususnya petani, pemilik lahan kecil, buruh tak bertanah, nelayan, pemburu dan pengumpul, mereka berkumpul bersama-sama untuk membela pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak mereka dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional.

72. Komite Penasihat yakin bahwa cara terbaik untuk lebih memajukan perlindungan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan adalah dengan menerapkan instrumen baru – diawali dengan sebuah deklarasi - untuk lebih mempromosikan dan melindungi hak-hak ini. Dalam lampiran penelitian ini, Komite Penasihat mengusulkan sebuah deklarasi tentang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Deklarasi yang diadopsi oleh Komite Penasihat bisa berfungsi sebagai model untuk sebuah instrumen baru yang akan dikembangkan oleh Dewan HAM PBB. Strukturnya mengikuti Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Pada pasal 1, deklarasi memberikan definisi tentang petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan, yang mencakup petani kecil, petani tak bertanah dan rumah tangga nonpertanian di daerah pedesaan, yang anggotanya terlibat dalam penangkapan ikan, membuat kerajinan untuk pasar lokal atau penyediaan jasa dan rumah tangga pedesaan lain dari penggembala, kaum nomaden, petani perladangan berpindah, pemburu dan peramu, dan orang dengan mata pencaharian yang sama. Deklarasi ini menegaskan kembali hak petani untuk hidup dan hak atas standar hidup yang layak (pasal 3); hak petani untuk bebas berserikat, berpendapat dan berekspresi (pasal 12) dan hak petani untuk memiliki akses terhadap keadilan (pasal 13). Selain itu, deklarasi juga mengakui hak-hak baru yang dapat memperkuat perlindungan petani terhadap diskriminasi. Termasuk hak atas tanah dan wilayah (Pasal 4); hak atas benih dan pengetahuan dan praktek pertanian tradisional (pasal 5); hak atas sarana produksi pertanian (pasal 6); hak atas informasi dan teknologi pertanian (pasal 7); kemerdekaan untuk menentukan harga dan pasar untuk produksi pertanian (pasal 8); hak atas perlindungan nilai-nilai pertanian tradisional (Pasal 9); hak atas keanekaragaman hayati (pasal 10); dan hak untuk melestarikan lingkungan (pasal 11).

VI. Kesimpulan

73. Petani kecil, petani tak bertanah, petani penyewa, buruh tani dan orang yang hidup sebagai nelayan tradisional, berburu dan beternak termasuk orang-orang yang paling rentan mengalami diskriminasi di berbagai belahan dunia. Setiap tahun, ribuan petani menjadi korban perampasan tanah, pengusuran paksa dan pemindahan - sebuah situasi yang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya karena fenomena baru "perampasan tanah" secara global. Pada saat yang sama, masyarakat nelayan tradisional semakin terancam oleh industrialisasi kegiatan penangkapan ikan; orang yang hidup dari kegiatan berburu dan meramu terancam oleh proyek-proyek pembangunan; dan penggembala, mengalami konflik dengan petani karena

⁶⁸

Lihat untuk contoh, kesimpulan pada workshop bertema "Mengamankan kegiatan nelayan kecil berkelanjutan: Bersama dengan prinsip nelayan bertanggung jawab dan pembangunan sosial", San José, 20–22 Oktober 2010.

perebutan tanah dan sumber daya air. Jika disatukan, mereka merupakan 80 persen jumlah orang kelaparan di dunia. 70 persen jumlah orang kelaparan di dunia adalah perempuan; petani perempuan mengalami kelaparan dan kemiskinan terutama sebagai akibat dari diskriminasi dalam akses dan kendali atas sumber daya produktif, seperti tanah, air dan kredit.

74. Untuk mengatasi situasi ini, Komite Penasihat membuat rekomendasi berikut:

(a) Perhatian lebih harus diberikan pada pembaruan agraria yang bermanfaat bagi pemilik tanah skala kecil dan mempromosikan keamanan kepemilikan dan akses terhadap tanah, khususnya bagi perempuan;

(b) Kebijakan pemerintah harus dirumuskan dengan cukup baik dalam rangka mengatasi kebutuhan masyarakat paling rentan yang bekerja di daerah pedesaan;

(c) Instrumen Hak Asasi Manusia untuk melindungi hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, harus diimplementasikan dengan lebih baik;

(d) Dewan HAM PBB harus membuat prosedur khusus yang baru untuk meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan;

(e) Hak atas tanah harus diakui dalam hukum internasional Hak Asasi Manusia;

(f) Instrumen internasional Hak Asasi Manusia baru tentang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan harus dikembangkan dan diadopsi oleh Dewan HAM PBB. Deklarasi tentang hak asasi petani yang diadopsi oleh Komite Penasihat (dalam lampiran penelitian ini) dapat digunakan sebagai model. Instrumen baru yang dikembangkan oleh Dewan HAM PBB harus mengakui hak-hak yang tercantum dalam instrumen internasional yang ada, untuk meningkatkan koherensi dan visibilitas. Instrumen baru tersebut juga harus mengakui hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan, antara lain hak atas tanah, benih dan alat-alat produksi. Pengembangan instrumen ini oleh Dewan HAM PBB, dengan partisipasi penuh dari petani kecil, buruh tani tak bertanah, nelayan, pemburu dan peramu dan semua pemangku kepentingan lainnya, merupakan salah satu cara terbaik untuk mengakhiri berabad-abad diskriminasi terhadap kelompok paling rentan yang bekerja di daerah pedesaan.